



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2011/PA. Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat Prinsipal, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT. sebagai penggugat;

LAWAN

Tergugat Prinsipal, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (penjual pakaian), bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, RT. 014, RW005, Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT. sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat/berkas dalam perkara ini;



Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 14 Januari 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan Nomor 0001/Pdt.G/2011/PA Kfn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 14/14 /IV/1997 tertanggal 30 April 1997;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
 - a. Anak Pertama, (Perempuan, 14 tahun);
 - b. Anak Kedua, (Perempuan, 10 tahun);
 - c. Anak Ketiga, (Laki-laki, 8 tahun).
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari



2001 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penggugat sering meminta uang kepada tergugat untuk membayar uang sekolah anak-anak dan belanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari, namun tergugat selalu marah-marah dan mengatakan bahwa tergugat tidak punya uang ;

4. Bahwa kejadian tersebut seringkali terjadi dan puncak perselisihan serta pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 13 September 2010 ketika tergugat pulang mencari nafkah dari Timor Leste, ketika penggugat meminta uang belanja kepadanya, tergugat balik marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat berupa pemukulan yang mengakibatkan mata penggugat bengkak menghitam dan tidak dapat melihat beberapa hari lamanya;

5. Bahwa tergugat telah terbiasa bermain judi dan oleh penggugat telah berulang kali diingatkan agar meninggalkan kebiasaan buruk tersebut, namun tergugat tidak menghiraukannya dan telah terjadi pisah ranjang sejak pertengahan bulan Desember 2010 sampai sekarang;

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;



PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari tergugat (TERGUGAT PRINSIPAL) terhadap penggugat (PENGGUGAT PRINSIPAL) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan telah pula memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai melalui mediasi sesuai PerMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. SYARIFUDDIN, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil



Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut :

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopy KTP atas nama Penggugat Nomor : 24.0506.571175.0001, tanggal 1 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/IV/1997 tanggal 30 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 1 orang saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I Penggugat :, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah Tangga, bertempat tinggal di Oelolok, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ponakan saksi;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Anak Pertama, (Perempuan, 14 tahun);
- b. Anak Kedua, (Perempuan, 10 tahun);
- c. Anak Ketiga, (Laki- laki, 8 tahun).

Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun (harmonis), akan tetapi sejak Februari 2001 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat sering meminta uang kepada Tergugat untuk membayar uang sekolah anak-anak dan belanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari, namun Tergugat selalu marah-marah dan mengatakan bahwa Tergugat tidak punya uang. Dan puncaknya pada tanggal 13 september 2010 ketika Tergugat pulang mencari nafkah dari Timor Leste, Penggugat meminta uang belanja kepadanya, Tergugat balik marah dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang mengakibatkan mata Penggugat bengkak dan menghitam sehingga tidak dapat melihat beberapa hari lamanya

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai dengan sekarang;



Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawabannya, Tergugat juga mengajukan 1 orang saksi keluarga/orang dekatnya, yaitu :

Saksi II Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanah Putih, Rt.07, Rw.10, Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah adik ipar saksi;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Anak Pertama, (Perempuan, 14 tahun);
- b. Anak Kedua, (Perempuan, 10 tahun);
- c. Anak Ketiga, (Laki-laki, 8 tahun).

Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun (harmonis), akan tetapi sejak Februari 2001 Penggugat dan Tergugat sering



berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat sering meminta uang kepada Tergugat untuk membayar uang sekolah anak-anak dan belanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari, namun Tergugat selalu marah-marah dan mengatakan bahwa Tergugat tidak punya uang. Dan puncaknya pada tanggal 13 september 2010 ketika Tergugat pulang mencari nafkah dari Timor Leste, Penggugat meminta uang belanja kepadanya, Tergugat balik marah dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang mengakibatkan mata Penggugat bengkak dan menghitam sehingga tidak dapat melihat beberapa hari lamanya;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai dengan sekarang;

Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat didepan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan



didepan sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan hendaklah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa didepan sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan serta merukunkan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian pula mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Drs. SYARIFUDDIN sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam laporannya tanggal 10 Februari 2011 juga menyatakan telah gagal mendamaikan keduanya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta diperkuat dengan bukti P.1, maka dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat memang benar berdomisili di wilayah hokum Pengadilan Agama Kefamenanu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 jo. Pasal 73



(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kefamenanu berhak dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta diperkuat dengan bukti P2, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2001 sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan :

Penggugat sering meminta uang kepada Tergugat untuk membayar uang sekolah anak- anak dan belanja kebutuhan rumah tangga sehari- hari, namun Tergugat selalu marah- marah dan mengatakan bahwa Tergugat tidak punya uang;

Dan puncaknya pada tanggal 13 september 2010 ketika Tergugat pulang mencari nafkah dari Timor Leste, Penggugat meminta uang belanja kepadanya, Tergugat balik marah dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang mengakibatkan mata Penggugat bengkak dan menghitam



sehingga tidak dapat melihat beberapa hari lamanya ;

Tergugat telah terbiasa bermain judi dan oleh Penggugat berulang kali mengingatkan agar meninggalkan kebiasaan buruk tersebut, namun Tergugat tidak menghiraukan, sehingga mengakibatkan telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan bulan Desember 2010 sampai dengan diajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberi jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil Penggugat, baik tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maupun penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Dan atas gugatan Penggugat yang meminta agar diceraikan perkawinannya dengan tergugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui baik tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maupun tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan pasal 311 Rbg. Oleh karena ini adalah perkara perceraian dan masuk dalam kelompok hukum perorangan (Personen Recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (Zaken Recht)



oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt./1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grose langen) ex pasal 208 Bw;

Menimbang bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah broken marriage (keretakan rumah tangga), dan dalam hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat didalam membina rumah tangganya;

Menimbang bahwa adapun keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangganya yang sekaligus merupakan fakta hukum dalam persidangan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, dalil mana sepenuhnya tidak disangkal oleh Tergugat dan diperkuat pula dengan keterangan para saksi di bawah sumpahnya masing-masing



baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak pertengahan bulan Desember 2010 yang sampai dengan perkara ini diputuskan sudah berjalan kurang lebih 2 bulan lamanya. Hal ini disebabkan karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa dalam perkara perceraian yang factor penyebabnya karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka hendaklah di dengar keterangan dari keluarga atau orang dekatnya dari kedua belah pihak. Dalam hal ini dari pihak Penggugat telah didengar keterangan dari seorang yang bernama SAKSI I PENGGUGAT yang mengaku sebagai tante Penggugat, sedangkan dari pihak Tergugat telah di dengar keterangan dari seorang bernama SAKSI II PENGGUGAT yang mengaku sebagai kakak Ipar Tergugat yang menerangkan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan dan merukunkan



Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil berhasil, dan mereka menyatakan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan telah terjadi perpecahan keluarga yang sulit untuk dipersatukan lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI dan juga Al-Qur'an surat Ar-Rum, ayat (21) tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangganya yang berarti pula alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI telah terpenuhi. Dan oleh karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 (1,2 dan 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini apabila telah berkekuatan



hukum tetap, masing-masing kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau didaftarkan manakala perkawinannya dilangsungkan diluar negeri, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 dimana perkara cerai gugat adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang dimaksud, maka seluruh biaya perkara ini harus di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT PRISIPAL) terhadap Penggugat (PENGGUGAT PRINSIPAL) ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kefamenanu pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1432 Hijriyah oleh kami Drs.H. ABDUL SYUKUR, SH, MH sebagai Ketua Majelis Hakim serta Drs. MAFTUH BASUNI dan AL ANSI WIRAWAN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan majelis, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan SUDIRMAN KADIR ISU, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. ABDUL SYUKUR,SH.,

MH.

Hakim Anggota



Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. MAFTUH BASUNI

AL ANSI WIRAWAN, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

SUDIRMAN KADIR ISU, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan Rp. 160.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 201.000,-

(Dua ratus satu ribu rupiah)

Kefamenanu, 14 Februari 2011

Putusan yang sama bunyi dengan aslinya

Panitera,

ttd

Drs. KHAERRUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)